

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PERTAMBANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

Finza Rizky Syailendratin

NPM 41151010140052

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di Bawah Bimbingan :

Meima, S.H.,M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

***JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL MINING OFFENSES
RELATED TO LAW NO.4/2009 MINERAL AND COAL MINING***

SKRIPSI

***Submitted to qualify for a Bachelor of Laws degree at the Law School of
Langlangbuana University***

Written by :

**Finza Rizky Syailendratin
41151010140052**

Specificity Program : Criminal Law

Supervised by :

Meima, S.H.,M.Hum.



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya raya. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Aneka bahan tambang terkandung di dalam perut bumi Indonesia. Diantaranya, minyak bumi, batubara, gas alam, dan sebagainya. Akan tetapi, aneka bahan tambang tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Menurut Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 tahun 2009, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Pengelolaan pertambangan di Indonesia diperuntukkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional secara nyata. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan

galian, serta berisi aturan aturan maupun kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.¹⁾

Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya dibidang pertambangan pun sangat banyak dampak positif, penanaman investasi di bidang pertambangan ini akan meningkatkan devisi negara dan pendapat asli daerah, menampung tenaga kerja dan lain-lain.

Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.²⁾ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara terdiri dari 175 Pasal dan XXVI bab mulai di undangkan pada tanggal 12 januari 2009 di kemukakan pokok pemikiran dan alasan yang menjadi pertimbangan mengapa undang-undang ini lahir. Pertama karena mineral dan batubara yang di jelaskan dalam hukum pertambangan adalah kekayaan alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, kedua usaha pertambangan mineral dan batubara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional serta terwujudnya pembangunan daerah secara berkelanjutan, Yang ketiga dianggap bahwa UU No 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan sudah tidak sesuai sehingga di butuhkan perubahan peraturan perundang-undangan yang memepertimbangkan perkembangan.

¹⁾ Meray Hendrik Mezak, *Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Studi Perbandingan Konsepsi Kontrak Karya Dengan Ijin Usaha Pertambangan*, 2011.

²⁾ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia Hukum Pertambangan di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 7.

Tantangan terbesar negara-negara kaya sumber daya alam di bidang tambang adalah maraknya tindakan kriminalisasi dan sudah menjadi rahasia umum. Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut *Illegal mining*. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara terdiri dari 175 Pasal dan XXVI bab mulai di undangkan pada tanggal 12 Januari 2009 di kemukakan pokok pemikiran dan alasan yang menjadi pertimbangan mengapa undang-undang ini lahir. Pertama karena mineral dan batubara yang di jelaskan dalam hukum pertambangan adalah kekayaan alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, kedua usaha pertambangan mineral dan batubara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional serta terwujudnya pembangunan daerah secara berkelanjutan, Yang ketiga dianggap bahwa UU No 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan sudah tidak sesuai sehingga di butuhkan perubahan peraturan perundang-undangan yang memepertimbangkan perkembangan.

Tantangan terbesar negara-negara kaya sumber daya alam di bidang tambang adalah maraknya tindakan kriminalisasi dan sudah menjadi

rahasia umum. Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut *Illegal mining*. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya.

Kegiatan Pertambangan merupakan kegiatan yang memerlukan *hard engineering* (rekayasa keras) yang sangat berisiko mengganggu lingkungan. Sehingga kegiatan penambangan seharusnya dilakukan secara arif dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan, tidak berlebihan dan tidak merusak lingkungan. Hal yang perlu diingat karena setiap lingkungan memiliki keterbatasan.

Salah satu tantangan berat yang dihadapi negara-negara kaya sumber daya alam adalah maraknya pertambangan ilegal. Pasalnya, pertambangan ini tak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimbangan ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru.

Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Akan tetapi kenyataannya masyarakat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak

memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan, maupun pentingnya izin usaha pertambangan tersebut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara telah mengatur tentang perizinan pertambangan pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa “Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, dan ketentuan pidana bagi yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan, pada Pasal 158 yang dengan tegas di sebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tapi pada kenyataannya atau di tinjau langsung ke lapangan banyak penambangan di Indonesia yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) maupun wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Sebagian masyarakat Indonesia belum menyadari akan pentingnya menjalankan peraturan yang berlaku khususnya dalam kegiatan usaha pertambangan. Masyarakat harus mulai peduli dengan cara tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pelaku usaha pertambangan tetapi juga terhadap bangsa dan Negara. Seperti pada contoh kasus yang penulis

angkat yaitu di mana PT. Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur menggugat Sdr. Djidin Damanik karena melakukan kegiatan menghalangi, atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT. Kaltim Prima Coal. Serta kasus yang menimpa Koperasi Perikanan Tirta Budaya di Provinsi Jambi, yang rugi akibat penggalian emas tanpa izin usaha.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa Izin, dua di antaranya ialah,

1. Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KASUS TAHUN 2014 S/D TAHUN 2016)

Penulis : M. Yusuf

Tahun di tulis : 2017

2. Judul : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Penulis : Untung Setiyahadi, Sukarmi

Tahun di tulis : 2017

Perbedaan dari kedua penelitian terdahulu yang penulis ambil, terletak pada perbedaan dalam kasus putusan yang diambil, karena kedua penelitian terdahulu dikaji pada tahun 2017, dan yang paling membedakan ialah terletak pada kejadian pada kedua penelitian terdahulu ialah pertambangan batu bara sedangkan pada kasus yang saya ambil ialah pertambangan dengan pengerukkan pasir dan emas yang dilakukan tanpa izin usaha.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam penelitian hukum yang berbentuk skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat meminimalisir tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar dapat meminimalisir tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut.

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum pidana terutama tentang Undang - Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait dengan masalah dalam kasus tindak pidana tanpa izin usaha melakukan kegiatan pertambangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan

yang dapat dihukum. Pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Moeljatno mengemukakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³⁾ Simons *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁾

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵⁾

Menurut Pompe *Strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang

³⁾ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian I)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.72.

⁴⁾ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2012, hlm.184.

⁵⁾ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia Yogyakarta, 2012, hlm. 18

dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁶⁾

Bambang Purnomo mengatakan bahwa Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷⁾

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis yang artinya sudut yang berdasarkan para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang Undang-Undang adalah melihat kenyataan tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.

⁶⁾ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia Yogyakarta, 2012, hlm.182.

⁷⁾ *Opcit.* hlm.16.

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri - ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum - hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma - norma yang berlaku, dimana tiap - tiap norma mempunyai sanksi sendiri - sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.⁸⁾

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa defenisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :

a. illegal mining

illegal mining merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

b. legal mining

⁸⁾ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.12.

legal mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Undang-Undang Pertambangan selain membahas mengenai adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut,⁹⁾

- 1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin
- 2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu
- 3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak
- 4) Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.
- 5) Tindak pidana pencucian barang tambang
- 6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan
- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.
- 8) Tindak pidana yang pelakunya badan hukum
- 9) Pidana tambahan

⁹⁾ Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*. Jakarta. Rienaka Cipta. 2012, hlm.248

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan-peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder.¹⁰⁾

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum

3. Tahap penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan penelitian

¹⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1985, Hlm. 38

hukum ini, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang Tindak Pidana Pertambangan, dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen, risalah perundang–undangan.
- c) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
 - Ensiklopedia Indonesia
 - Kamus Hukum
 - Kamus Bahasa Inggris – Indonesia
 - Berbagai Majalah atau Jurnal Hukum
 - bahan – bahan internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang–undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan–peraturan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang lain, memperhatikan hirarki, kepastian hukum, mencari hukum yang hidup baik tertulis maupun tidak tertulis.

Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki, kepastian hukum, mencari hukum yang hidup baik tertulis maupun tidak tertulis.

5. Metode dan analisis data

Proses penelitian ini digunakan kajian analisis secara yuridis kualitatif dengan cara menggabungkan data hasil studi literatur. Data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara disusun secara sistematis kemudian memilih data-data pokok yang dianggap berkaitan dengan yang diteliti untuk penulisan skripsi, tanpa menggunakan tabel-tabel dan rumus-rumus statistika.

Data tersebut kemudian diolah dan dicari keterkaitan serta hubungan antara satu dengan yang lainnya, dengan memperhatikan:

- a. Hirarki perundang-undangan
- b. Kepastian hukum
- c. Memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi hukum baik vertikal maupun horizontal.

Maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁾

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena

¹¹⁾ Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

b. Unsur – unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

1) Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi : a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya; c) Ada atau tidaknya perencanaan;

2) Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. a) Memenuhi rumusan undang-undang b) Sifat melawan hukum; c) Kualitas si pelaku; d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya. Pada

dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

c. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen ¹²⁾ menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut, Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

¹²⁾ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

d. Jenis – jenis Sanksi Pidana

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah:

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).¹³⁾

Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

¹³⁾ Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77.

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan:

- 1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.
- 3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”¹⁴⁾. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa, Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di Pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang ¹⁵⁾ menyatakan bahwa, bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasarakatan

¹⁴⁾ Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

¹⁵⁾ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 69.

yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah ¹⁶⁾, Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu).
Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- 2) Hak untuk memegang jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendalian dalam batas-batas tertentu.

¹⁶⁾ Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 289

- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
- 7) Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
- 8) Beberapa hak sipil yang lain.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18

KUHP, bahwa “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu¹⁷⁾:

- 1) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-Pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- 2) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

¹⁷⁾ Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 289.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang¹⁸⁾ Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh Van Hattum¹⁹⁾ Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

¹⁸⁾ P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 69.

¹⁹⁾ Tolib Setiady, *Ibid*, hlm. 104

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati ²⁰⁾, bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

²⁰⁾ Hermin Hadiati, Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 45.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.

- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;

- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk Pasal-Pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP hanya untuk beberapa

jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembroan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.
- 5) Penipuan.
- 6) Tindakan merugikan pemiutang.

e. Tujuan Pidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pembedaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu : a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ²¹⁾. Tujuan pembedaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²²⁾ Dalam kamus besar

²¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta , 1980, hlm. 3.

²²⁾ Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 angka (1)

bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.²³⁾

Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.²⁴⁾ Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.²⁵⁾ Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan dalam sistem perpajakan.
- b. Kebijakan dalam lingkungan hidup.
- c. Keadaan ekonomi yang buruk.
- d. Harga endapan atau logam yang buruk.
- e. Keadaan politik yang tidak stabil.

²³⁾ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, 1990, Hlm.890

²⁴⁾ Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm.90

²⁵⁾ Jacky miner, Teori Pertambangan I, (online) <http://www.http/teori-pertambangan-i.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2019, Pukul 15.25 WIB.

2. Jenis-jenis Pertambangan

Indonesia kaya akan sumber daya alam terutama dari hasil pertambangannya. Jenis- jenis benda yang disebut barang tambang, dihasilkan dari pertambangan di tanah air kita antara lain :

a. Minyak Bumi

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

b. Batu Bara

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, batu bara juga disebut batu fosil. Indonesia banyak terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

c. Timah

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

d. Biji Besi

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan.

e. Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

f. Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT.Freeport.

g. Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

h. Nikel

Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga

agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.

3. Asas – asas pertambangan

Asas-asas hukum pertambangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Yakni sebagai berikut:

1. Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan.

Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Asas keadilan bermaksud bahwa dalam melakukan penambangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa ada yang dikecualikan.

Asas Keseimbangan bermaksud bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa.

Asas ini bermaksud bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan harus berorientasi kepada kepentingan bangsa bukan kepada kepentingan individu atau golongan.

3. Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas.

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Asas transparansi adalah asas yang mengamanatkan adanya keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan.

Asas akuntabilitas adalah asas yang mana dalam kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.²⁶⁾

4. Izin Usaha Pertambangan

Pada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :

²⁶⁾ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 7.

a. *Illegal mining*

Illegal mining merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

b. *legal mining*

legal mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *mining permit*. (IUP) merupakan “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan” (Pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang perlindungan Mineral dan Minerba”).

Izin usaha Pertambangan (IUP) adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas :

c. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP-Eksplorasi)

adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

d. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-produksi)

adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

e. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruhnya. Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Bupati / Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota. Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada:

1. Badan usaha.
2. Koperasi.
3. Perseorangan.

Ada dua unsur yang paling penting pada izin usaha pertambangan :

1. Adanya izin;
2. usaha pertambangan

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha Iertambangan atau *mining business* merupakan : “Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang Meliputi tahapan kegiatan penyelidikan

umum, eksploitasi, eksplorasi, Studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Ketentuan umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah didefinisikan pengertian dari delapan tahap kegiatan perusahaan mineral. Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui;

1. Kondisi geologi regional,
2. Indikasi adanya mineralisasi.

Kondisi geologi regional merupakan keadaan struktur dan komposisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu. Indikasi adanya mineralisasi merupakan tanda – tanda adanya bahan mineral yang terdapat pada suatu wilayah pertambangan.

Ekplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang :

- a. Lokasi bahan galian;
3. Bentuk bahan galian;
4. Dimensi bahan galian;
5. Sebaran bahan galian;
6. Kualitas dan sumber daya terstruktur dari bahan galian dan;
7. Lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

5. Jenis – jenis tindak pidana dibidang pertambangan

Undang - undang pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut ²⁷⁾:

1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”

²⁷⁾ Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*. Jakarta. Rienaka Cipta. 2012, cetakan 1 hal 248

2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan Pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)

3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi

mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15).

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka ekplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

- 4) Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksploarasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambahan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun

2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.

5) Tindak pidana pencucian barang tambang

Kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau *money laundering*, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibiidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi barang tambang yang sah.

Tindak pidana pencucian barang tambang (*mining laundering*) dalam UU No.4 tahun 2009 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00

Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan

kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.

6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat.

Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dll. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,-.

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis psiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek

sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.

- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

- 8) Tindak pidana yang pelakunya badan hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk

perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakuakn oleh menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Kegiatan dalam badan hukum di lakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggungjawab dalah pengurusnya.

Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat 1 UU No.4 tahun 2009. Meskipun demikian dalam UU tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan RI.

Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

9) Pidana tambahan

Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan diatas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

C. DAMPAK DARI PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA

Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 161, Pasal 163 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 164

Menurut Kepala Bidang Perizinan Tambang Dinas Pertambangan Kabupaten Gowa dalam M. Yusuf tahun 2017 menyampaikan, dari kegiatan pertambangan tanpa izin usaha menimbulkan dampak negatif seperti :

1. Kehilangan penerimaan negara.
2. Kerusakan lingkungan hidup.
3. Kecelakaan tambang.
4. Iklim investasi tidak kondusif.
5. Pemborosan sumber daya mineral.
6. Pelecehan hukum.
7. Kerawanan sosial.

Dampak lainnya akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) tersebut yakni adanya eksploitasi dengan cara penggalian yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi.

Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat karena kegiatan pertambangan tanpa izin ini sangat dekat dengan sarana /fasilitas umum serta mengancam rusaknya sarana dan prasarana/infrastruktur, seperti: jalan dan jembatan, irigasi, pencemaran terhadap air, pencemaran udara berupa debu, perubahan kontur, perubahan alur sungai akibat

penambangan pasir sungai, kebisingan oleh kendaraan pengangkut, dan sebagainya.

Disamping itu eks lokasi/konsesi galian tambang tersebut di tinggalkan begitu saja oleh para pelaku penambang liar tanpa adanya upaya reklamasi yang meninggalkan kubangan yang cukup luas dan dalam dan berpotensi menimbulkan masalah kecelakaan (tenggelam) dengan korban jiwa anak dibawah umur serta bencana alam lainnya.

Mengingat kegiatan pertambangan ilegal ini tidak menerapkan kaidah-kaidah pertambangan secara benar (*good mining practice*) dan hampir tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain dalam bahan galian bersifat tak terbarukan (*non renewable polluter*), maka yang terjadi kemudian adalah dampak negatif yang tidak saja merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158 tentang pertambangan mineral dan batu bara menjealskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP(izin usaha pertambangan), IPR(izin usaha rakyat), IUPK (izin usaha pertambangan khusus akan dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : FINZA RIZKY SYAILENDRATIN

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010140052

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS

TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBAHAN

Menyatakan Tugas Akhir ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyambut sumbernya secara jelas. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar, sehat wal'afiat, dan tanpa tekanan serta paksaan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan,

Finza Rizky Syailendratin
(41151010140052)

ABSTRAK

Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut Illegal Mining. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya usaha pertambangan tanpa izin, dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat meminimalisir tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha tersebut.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis. Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Dengan proses penelitian menggunakan kajian analisis secara yuridis kualitatif dengan cara menggabungkan data hasil studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi Pidana diatur dalam Pasal 158 dan 160 mengenai sanksi administratif dan sanksi Pidana kurungan, sedangkan upaya yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk menanggulangi pertambangan tanpa izin usaha ialah diantaranya, Peran Pemerintah dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya Preventif yang dilakukan ; a) Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, b) Pemasangan spanduk/pamflet tiap kecamatan mengenai bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin/illegal mining, c) Melakukan Bimbingan dan Pengawasan Terhadap Seluruh Kegiatan Pertambangan, d) Memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat, sedangkan Usaha Represif ; Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa maupun alat berat seperti excavator dan loader, selain itu dibutuhkan juga sikap keterbukaan masyarakat, serta ketersediaan lapangan pekerjaan.

Kata kunci : tindak pidana pertambangan, hukum pidana

ABSTRACT

Mining is an attempt to explore the potential contained in the bowels of the earth. Mining problems not only arise from the existence of mining activities, but also informal mining activity or commonly called Illegal Mining. So this study aims to examine what factors lead to the occurrence of mining business without a permit (illegal), and how the sanctions for illegal mining, and how government effort in order to minimize illegal mining.

The approach method used in this paper uses a normative juridical approach, while the research specifications in writing this thesis are descriptive analytical. The data obtained from the study were collected and analyzed by interpreting and constructing the statement contained in the documents and legislation. The research process uses qualitative juridical analysis studies by combining data from the results of literature studies.

The results showed criminal sanctions are regulated in Articles 158 and 160 regarding administrative sanctions and criminal confinement sanctions. From the two examples of cases of Illegal Mining without a Business License, it can be illustrated that mining without a business permit is very detrimental to the environment, society and government. Government effort in order to minimize illegal mining and the community itself to tackle illegal mining are the role of the Government by carrying out preventive and repressive efforts.

Keywords : illegal mining, criminal law

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBAHAN” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Langlangbuana.

Pada akhirnya dapat menyelesaikan tepat pada waktunya meskipun dalam prosesnya penulis mengalami berbagai kendala. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Meima, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing, yang dengan ketulusan serta kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan selama proses pembelajaran hingga selesai.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak DR.H.R.A.R. Harry Anwar, S.H.,M.H selaku Rektor Universitas Langangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati, RAS S.H., MSi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
5. Bapak Dani Durrahman, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku Dosen Wali Penulis
6. Ibu Dini Ramdhanian S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak Asep Toni Hendriana selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Para dosen dan asisten serta staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta untuk sahabat sekaligus teman terbaik hukum A1 2014, kurnia, erik, luqman dll. Terimakasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan selama menuntut ilmu di almamater kita ini.
10. Medina Juniar Djauhari yang selalu berjuang dan memotivasi agar dapat menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKN-M) Kelompok 2 di Desa Neglasari Kec. Banjaran Kab. Bandung Tahun 2017 .

Rasa terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibunda Linda Herliawatty, serta seluruh keluarga besar penulis, terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a yang tulus, nasihat, motivasi, dan pengorbanan baik moril maupun materil selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Harapan penulis semoga tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan bagi pembaca lainnya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum pidana.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh ALLAH SWT. Aamiin.

Bandung, SEPTEMBER 2019

Penulis,

Finza Rizky Syailendratin

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II - TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN 17	
A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana	17
a. Pengertian Tindak Pidana	17
b. Unsur – Unsur Tindak Pidana	18
c. Pengertian Pidana.....	19
d. Jenis – Jenis Sanksi Pidana	21
e. Tujuan Pidana	33
B. Tinjauan umum tentang Pertambangan	34
a. Pengertian pertambangan	34
b. Jenis - jenis pertambangan	36
c. Asas – asas pertambangan	38
d. Izin usaha pertambangan	39
e. Jenis – jenis tindak pidana dibidang pertambangan	43
C. Dampak dari Pertambangan Tanpa Izin Usaha.....	50

BAB III KASUS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA	53
A. Gambaran umum mengenai Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha----	53
B. Contoh kasus Abdul Talib, Pertambangan Tanpa Izin Usaha di Kabupaten Gowa (Nomor: 446/Pid.Sus/2018/PN Sgm)	53
C. Contoh kasus Koperasi Perikanan Tirta Budaya, Jambi (Nomor : 55/Pid.Sus/2016/PN Bko)	55
BAB IV PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA	57
A. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha.....	57
B. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	